



**PUTUSAN SELA**  
**Nomor : 185/PID/PLW/2015/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **STEVEN**

**WIDJAYA;**-----

Tempat lahir : -----

Tangerang;-----

Umur/ Tgl. Lahir : 59 Tahun/ 23 Agustus 1956;

Jenis Kelamin : Laki-laki -----

Kebangsaan : -----

Indonesia;-----

Agama : Kristen;-----

Tempat Tinggal : Jl. Simprug Garden VII/25 RT.009/002 Kel.  
Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama  
Jakarta Selatan.

Pekerjaan : Swasta (Direktur PT.  
Djabesmen);-----

Pendidikan : S1; -----

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukum : ADI SETIAWAN,  
SH.MH. dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada "Victory Law Firm" yang  
berkantor di Perkantoran Tomang Tol Raya Blok A.11 Nomor 14, Jl. Kedoya  
Agave Raya Jakarta Barat 11520, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal  
30 Juli 2015 ;-----

**Terdakwa tidak ditahan ;** -----

**Pengadilan Tinggi**

**Tersebut;**-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

-----

**Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara :: PDM-  
16/JKT.Pst/01/2014 tertanggal 09 April 2015, dengan uraian sebagai berikut : -----

**Primair :**-----

----- Bahwa Ia terdakwa terdakwa Steven Widjaya pada tanggal 27 Desember 2006  
atau pada tanggal 5 Januari 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 di Kantor Pertanahan Nasional Kota Madya Jakarta Pusat atau setidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dengan sengaja mempergunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah Surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 3 April 1973 Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Pusat menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No : 222/Gambir tanggal 03 April 1973 atas nama PT.Permorin Ex Konversi Hak Eigendom No. 11868 yang berakhir pada tanggal 23 September 1980 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 196/Gambir Ex Konversi Hak Eigendom No. 8642 yang diterbitkan pada tanggal 31 Juli 1975 atas nama PT. Permorin yang berakhir pada tanggal 23 September 1980 atas tanah yang terletak di Jalan Kebon Sirih Ujung/ Jalan M. Ridwan Rais No. 68 Jakarta Pusat ;-----

- Bahwa setelah berakhir masa berlakunya dari kedua Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebut diatas, maka selaku bekas pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) atas Tanah yang berlokasi di Jalan Kebon Sirih Ujung / Jalan M. Ridwan Rais No. 68 Jakarta Pusat tersebut maka pada sekitar tahun 1994 PT. Permorin mengajukan permohonan perpanjangan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas areal Tanah tersebut diatas kepada kantor Pertanahan Nasional Jakarta Pusat, akan tetapi tanpa diketahui oleh Pihak PT Permorin, terdakwa Steven Widjaya selaku Direktur Utama PT. Djabesmen telah menguasai areal tersebut melalui permohonan BP3L kepada Walikota Jakarta Pusat seolah-olah bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Djabesmen telah menguasai Tanah tersebut dengan melakukan Pelepasan dan Pemindahan Hak atas areal Tanah tersebut kemudian Walikota Jakarta Pusat mengeluarkan Surat Rekomendasi No : 2494/1.711 tanggal 1 Juni 1975, sehingga dengan demikian permohonan PT. Permorin tersebut tidak dapat diproses dengan alasan Tanah tersebut tidak dikuasai lagi oleh PT. Permorin ;-----

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2007 terdakwa selaku Direktur PT. Djabesmen mengajukan dan menandatangani permohonan Hak Guna Bangunan atas areal Tanah Ex SHGB No. 222/Gambir atas nama PT. Permorin dengan menggunakan surat-surat Pelepasan dan Pemindahan Hak Atas Tanah seolah-olah surat-surat tersebut adalah asli dan tidak dipalsukan yang dibuat oleh dan dihadapan Jhon Leonard Waworuntu, SH, yaitu :-----

- a. Akta pelepasan dan Pemindahan Hak atas Tanah No 123 tertanggal 13 Januari 1993 antara Ny. Nyimas Siti DJP (Rita) telah melepaskan dan memindahkan hak atas Bangunan yang berdiri atas sebagian dari sebidang tanah bekas Eigendom No. 11868 dan No. 8642 yang terletak di Jalan Kebon Sirih Ujung/ Jalan M. Ridwan Rais No 28 kepada Steven Widjaya selaku Direktur PT. Djabesmen, seluas 625 M2 ;-----
- b. Akta Pelepasan dan Pemindahan Hak atas Tanah No 141 tertanggal 14 Januari 1993 antara Tuan Elyas Sahari telah melepaskan dan memindahkan hak atas sebuah

hal 2 dari 11 Halaman put perk No.185/PID/Plw/2015/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan yang berdiri atas sebagian dari sebidang Tanah bekas Eigendom No. 11868 dan No. 8642 yang terletak di Jalan Kebon Sirih Ujung/ Jalan M. Ridwan Rais No 28 kepada Steven Widjaya selaku Direktur PT. Djabesmen, seluas 625 M2; -----

- c. Akta Pelepasan dan Pemindahan Hak atas Tanah No 171 tertanggal 15 Januari 1993 antara Tuan Paul Tjahyono telah melepaskan dan memindahkan hak atas sebuah bangunan yang berdiri atas sebagian dari sebidang Tanah bekas Eigendom No. 11868 dan No. 8642 yang terletak di Jalan Kebon Sirih Ujung/ Jalan M. Ridwan Rais No 28 kepada Steven Widjaya selaku Direktur PT. Djabesmen, seluas 542 M2 ;-----
- d. Akta Pelepasan dan Pemindahan Hak atas Tanah No 175 tertanggal 15 Januari 1993 antara Tuan Fredy Indram telah melepaskan dan memindahkan hak atas sebuah bangunan yang berdiri atas sebagian dari sebidang Tanah bekas Eigendom No. 11868 dan No. 8642 yang terletak di Jalan Kebon Sirih Ujung/ Jalan M. Ridwan Rais No 28 kepada Steven Widjaya selaku Direktur PT. Djabesmen, seluas 595 M2 ;-----
- e. Akta Pelepasan dan Pemindahan Hak atas Tanah No 199 tertanggal 18 Januari 1993 antara Tuan B Suparlan telah melepaskan dan memindahkan hak atas sebuah bangunan yang berdiri atas sebagian dari sebidang Tanah bekas Eigendom No. 11868 dan No. 8642 yang terletak di Jalan Kebon Sirih Ujung/Jalan M. Ridwan Rais No 28 kepada Steven Widjaya selaku Direktur PT. Djabesmen, seluas 672 M2 ;-----
- f. Akta Pelepasan dan Pemindahan Hak atas Tanah No 200 tertanggal 18 Januari 1993 antara Tuan Lie Sioe Khoe telah melepaskan dan memindahkan hak atas sebuah bangunan yang berdiri atas sebagian dari sebidang Tanah bekas Eigendom No. 11868 dan No. 8642 yang terletak di Jalan Kebon Sirih Ujung/ Jalan M. Ridwan Rais No 28 kepada Steven Widjaya selaku Direktur PT. Djabesmen, seluas 583 M2 ;-----

sedangkan Terdakwa Steven Widjaya mengetahui bahwa surat-surat tersebut diatas adalah merupakan surat-surat palsu yang dibuat dan atau direkayasa sendiri oleh karyawan PT. Djabesmen yaitu Djunaedi (almarhum) kemudian diserahkan kepada terdakwa Steven Widjaya untuk ditandatangani, sedangkan terdakwa sendiri tidak mengenal atau bertemu dengan pihak-pihak yang disebut dalam surat-surat tersebut dan tidak pernah bersama-sama menghadap Notaris Jhon Leonard Waworuntu, SH untuk membuat dan menandatangani surat-surat tersebut diatas ;-----

- Bahwa dengan menggunakan surat-surat yang seolah-olah dibuat oleh dan dihadapan Jhon Leonard Waworuntu, SH tersebut pihak Kantor Pertanahan Nasional Jakarta Pusat menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 335/Gambir yang diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2007 atas nama PT. Djabesmen yang berlaku sampai dengan tanggal 07 Januari 2037 dengan luas tanah 1694 M2, sehingga dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 335/Gambir atas nama PT. Djabesmen mengakibatkan kerugian bagi pihak PT. Permorin selaku bekas pemegang SHGB No. 196/Gambir dan No. 222/Gambir dengan tidak dapat memperoleh kembali haknya untuk memperpanjang

hal 3 dari 11 Halaman put perk No.185/PID/Plw/2015/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 196/Gambir dan No.222/Gambir tersebut atau tidak dapat memperoleh kembali hak atas areal tanah yang terletak di Jalan Kebon Sirih Ujung atau Jalan M. Ridwan Rais No. 28 Gambir Jakarta Pusat tersebut, selaku bekas Pemegang Hak berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 196/Gambir dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 222/Gambir atas nama PT. Permorin ;-----

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP ;-----**

**Subsidiar ;-----**

----- Bahwa Ia terdakwa Steven Widjaya pada tanggal 27 Desember 2006 atau pada tanggal 5 Januari 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 di Kantor Pertanahan Nasional Kota Madya Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja mempergunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan termaksud dalam ayat (1) yaitu Akta Otentik, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tanggal 3 April 1973 Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Pusat (Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Pusat) menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No: 222/Gambir tanggal 03 April 1973 atas nama PT. Permorin Ex Konversi Eigendom No. 11868 yang berakhir pada tanggal 23 September 1980 dan Sertifikat Hak. Guna Bangunan (SHGB) No. 196/Gambir Ex Konversi Eigendom No. 8642 yang diterbitkan pada tanggal 31 Juli 1975 atas nama PT.Permorin yang berakhir pada tanggal 23 September 1980 atasTanah yang terletak di Jalan Kebon Sirih Ujung/ Jalan M. Ridwan Rais No. 68 Jakarta Pusat ;-----
- Bahwa setelah berakhir masa berlakunya dari kedua Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) tersebut diatas, maka selaku bekas pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah yang berlokasi di Jalan Kebon Sirih Ujung/ Jalan M. Ridwan Rais No. 68 Jakarta Pusat tersebut maka pada sekitar tahun 1994 pihak PT. Permorin mengajukan permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan atas areal Tanah tersebut diatas kepada kantor Pertanahan Nasional Jakarta Pusat, akan tetapi tanpa diketahui oleh pihak PT. Permorin, terdakwa Steven Widjaya selaku Direktur Utama PT. DJabesmen telah menguasai areal tersebut dan mengajukan permohonan BP3L kepada Walikota Jakarta Pusat seolah-olah bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Djabesmen telah menguasai tanah tersebut dengan melakukan pelepasan dan pemindahan Hak atas areal Tanah tersebut kepada penghuni atau penggarap Tanah tersebut kemudian Walikota Jakarta Pusat mengeluarkan Surat Rekomendasi No : 2494/1.711 tanggal 1 Juni 1975, sehingga dengan demikian permohonan PT. Permorin tersebut tidak dapat diproses dengan alasan Tanah tersebut tidak dikuasai lagi oleh PT. Permorin;-----

hal 4 dari 11 Halaman put perk No.185/PID/Plw/2015/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2007 terdakwa selaku Direktur PT. Djabesmen mengajukan dan menandatangani permohonan Hak Guna Bangunan atas areal Tanah Ex SHGB No. 222/Gambir dan Ex Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 196/Gambir atas nama PT. PERMORIN dengan menggunakan Akta-akta Otentik berupa Akta-akta Pelepasan dan Pemindahan hak atas Tanah seolah-olah Akta-akta tersebut adalah asli dan tidak dipalsukan yang dibuat oleh dan dihadapan Jhon Leonard Waworuntu, SH, Notaris di Jakarta, yaitu :-----
- Akta Pelepasan dan Pemindahan Hak atas Tanah No 123 tertanggal 13 Januari 1993 antara Ny. Nyimas Siti DJP (RITA) telah melepaskan dan memindahkan hak atas bangunan yang berdiri atas sebagian dari sebidang Tanah Bekas Eigendom No. 11868 dan No. 8642 yang terletak di Jalan Kebon Sirih Ujung/ Jalan M. Ridwan Rais No 28 kepada Steven Widjaya selaku Direktur PT. Djabesmen, seluas 625 M2 ;-----
  - Akta Pelepasan dan Pemindahan Hak atas Tanah No 141 tertanggal 14 Januari 1993 antara Tuan Elyas Sahari telah melepaskan dan memindahkan hak atas sebuah bangunan yang berdiri atas sebagian dari sebidang Tanah Bekas Eigendom No. 11868 dan No. 8642 yang terletak di Jalan Kebon Sirih Ujung/ Jalan M. Ridwan Rais No 28 kepada Steven Widjaya selaku Direktur PT. Djabesmen, seluas 625 M2 ;-----
  - Akta Pelepasan dan Pemindahan Hak atas Tanah No 171 tertanggal 15 Januari 1993 antara Tuan Paul Tjahyono telah melepaskan dan memindahkan hak atas sebuah bangunan yang berdiri atas sebagian dari sebidang Tanah Bekas Eigendom No. 11868 dan No. 8642 yang terletak di Jalan Kebon Sirih Ujung/ Jalan M. Ridwan Rais No 28 kepada Steven Widjaya selaku Direktur PT. Djabesmen, seluas 542 M2 ;-----
  - Akta Pelepasan dan Pemindahan Hak atas Tanah No 175 tertanggal 15 Januari 1993 antara Tuan Fredy Indram telah melepaskan dan memindahkan hak atas sebuah bangunan yang berdiri atas sebagian dari sebidang Tanah bekas Eigendom No. 11868 dan No. 8642 yang terletak di Jalan Kebon Sirih Ujung/ Jalan M. Ridwan Rais No 28 kepada Steven Widjaya selaku Direktur PT. Djabesman, seluas 595 M2 ;-----
  - Akta pelepasan dan Pemindahan Hak atas Tanah No. 199 tertanggal 18 Januari 1993 antara Tuan B Suparlan telah melepaskan dan memindahkan hak atas sebuah bangunan yang berdiri atas sebagian dari sebidang Tanah bekas Eigendom No. 11868 dan No. 8642 yang terletak di Jalan Kebon Sirih Ujung/ Jalan M. Ridwan Rais No 28 kepada Steven Widjaya selaku Direktur PT. Djabesmen, seluas 672 M2 ;-
  - Akta Pelepasan dan Pemindahan Hak atas Tanah No 200 tertanggal 18 Januari 1993 antara Tuan Lie Sioe Khoe telah melepaskan dan memindahkan hak atas sebuah bangunan yang berdiri atas sebagian dari sebidang Tanah bekas Eigendom No. 11868 dan No. 8642 yang terletak di Jalan Kebon Sirih Ujung/ Jalan M. Ridwan Rais No 28 kepada Steven Widjaya selaku Direktur PT. Djabesmen, seluas 583 M2 ;-----

hal 5 dari 11 Halaman put perk No.185/PID/Plw/2015/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa Steven Widjaya mengetahui bahwa Akta-akta Otentik tersebut diatas adalah merupakan Akta-akta palsu yang dibuat dan atau direkayasa sendiri oleh karyawan PT. Djabesmen yaitu Djunaedi (almarhum) kemudian diserahkan kepada terdakwa Steven Widjaya untuk ditandatangani, sedangkan terdakwa sendiri tidak mengenal atau tidak pernah bertemu dengan pihak-pihak yang disebut dalam akta-akta tersebut dan tidak pernah bersama-sama menghadap Notaris Jhon Leonard Waworuntu, SH, untuk membuat dan menandatangani Minuta Akta-akta tersebut diatas, demikian pula Minuta Akta-akta tersebut tidak ada dalam pada Protokol Notaris ;-----

- Bahwa dengan menggunakan Akta-akta Otentik yang seolah-olah dibuat oleh dan dihadapan Jhon Leonard Waworuntu, SH, Notaris di Jakarta tersebut pihak Kantor Pertanahan Nasional Jakarta Pusat menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 335/Gambir yang diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2007 atas nama PT. Djabesmen yang berlaku sampai dengan tanggal 07 Januari 2037 dengan luas Tanah 1694 M2, sehingga dengan terbitnya (SHGB) No. 335/Gambir atas nama PT. Djabesmen mengakibatkan kerugian pihak PT. Permorin selaku bekas pemegang SHGB No. 196/Gambir dan No. 222/Gambir dengan tidak dapat memperoleh kembali haknya untuk memperpanjang Sertifikat, Hak Guna Bangunan No. 196/Gambir dan No.222/Gambir tersebut atau tidak dapat memperoleh kembali hak atas areal Tanah yang terletak di Jalan Kebon Sirih Ujung atau Jalan M. Ridwan Rais No. 28 Gambir Jakarta Pusat tersebut selaku bekas pemegang/Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 196/Gambir dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 222/Gambir ;-----

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancan pidana menurut Pasal 264 (2) KUHP ;-----**

**II. Salinan Resmi Putusan Sela** Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 577/Pid.B/ 2015/ PN.Jkt.Pst., tanggal 22 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menerima eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ;-----
2. Menyatakan Penuntutan Tindak Pidana menggunakan Surat Palsu kepada Terdakwa telah melampaui batas waktu yang ditentukan Undang-Undang (kadaluarsa) ;-----
3. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Perlawanan Nomor : 02/Akta.Pid/Plw/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 25 Juni 2015 yang dibuat oleh : H. EDY NASUTION, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juni 2015, Penuntut Umum telah

hal 6 dari 11 Halaman put perk No.185/PID/Plw/2015/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permintaan Perlawanan terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. No. 577/Pid.B/ 2015/ PN.Jkt.Pst., tanggal 22 Juni 2015 dan permintaan perlawanan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Surat Pemberitahuan tanggal 28 Juli 2015; -

**Menimbang,** bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori perlawanan tertanggal 01 Juli 2015 yang diterima oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 02 Juli 2015, selanjutnya memori perlawanan tersebut diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 28 Juli 2015;

**Menimbang,** bahwa atas memori perlawanan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori perlawanan tertanggal 31 Juli 2015 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Agustus 2015, selanjutnya kontra memori perlawanan tersebut diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2015;

**Menimbang,** bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 11 Agustus 2014 No. W10.U1/9153/HK.01/VIII/2015.04 dan W10.U1/9154/HK.01/VIII /2015.04 yang menerangkan bahwa kepadanya diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta selama 7 hari, terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan 17 Agustus 2015;-----

**Menimbang,** bahwa oleh karena permintaan perlawanan dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan perlawanan tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang,** bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori perlawanan terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 577/Pid.B/ 2015/ PN.Jkt.Pst., tanggal 22 Juni 2015, yang intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim dalam putusan sela tersebut karena pertimbangan Majelis Hakim telah keliru menafsirkan tentang batasan daluarsanya tindak pidana "Pemalsuan" seperti tertera dalam pertimbangan putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 11 sampai dengan halaman 14 yaitu tentang surat-surat Pelepasan dan pemindahan Hak atas tanah No. 1 sampai dengan No. 6 dalam perkara aquo. Bahwa surat-surat yang diduga

hal 7 dari 11 Halaman put perk No.185/PID/Plw/2015/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu tersebut dibuat kesemuanya oleh dan di hadapan Notaris Jhon Leonard Waworuntu, SH pada tahun 1993;

-----Menimbang, bahwa Pasal 78 Jo. 79 KUHP Penuntutan terhadap pemalsuan surat-surat tersebut di atas sudah lewat waktu (kadaluarsa), sebab masa penuntutan terhadap pemalsuan surat hanya 12 tahun, sedangkan penerbitan surat-surat a quo yang diduga palsu tersebut telah terjadi 22 (dua puluh dua) tahun silam.-----Menimbang, bahwa dengan demikian penuntutan terhadap surat palsu a quo tidak dimungkinkan lagi, maka surat-surat tersebut tidak mungkin dinyatakan palsu lagi; ---Menimbang, bahwa karena penuntutan terhadap surat-surat tersebut tidak dimungkinkan lagi karena telah kadaluarsa, dengan sendirinya penuntutan terhadap penggunaan surat yang diduga palsu tersebut juga tidak dimungkinkan lagi sebab juga telah lewat waktu (kadaluarsa); -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP yang berbunyi : Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa “mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun”.-----

- Kemudian Pasal 79 ayat (1) KUHP menjelaskan tenggang daluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, **kecuali** hal-hal berikut : -----

❖ Mengenai pemalsuan atas pengrusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan; Berkenaan dengan bunyi pasal tersebut di atas, jika merujuk dengan waktu tindak pidana (tempos delicti) yang dicantumkan Penuntut Umum dalam surat dakwaan yaitu pada tanggal 26 Desember 2006 atau pada tanggal 05 Januari 2007 pada waktu-waktu lain antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 bertempat di Kantor BPN Jakarta Pusat. Sangatlah jelas waktu penuntutan terhadap terdakwa Steven Widjaya tidak dapat dikategorikan tindak pidana yang telah daluarsa karena masih dalam kurun waktu 9 Tahun dan belum lewat dari 12 Tahun, karena jika mencermati bahwa Pasal 79 ayat (1) KUHP terhadap pembuat dan penggunaan surat palsu terdapat perbedaan mengenai penerapan daluarsa terhadap tindak pidana tersebut walaupun kualifikasi delictinya sama yaitu tindak pidana “pemalsuan”; -----

- Berdasarkan pengertian Pasal 79 KUHP terhadap Tindak Pidana membuat Surat Palsu masa daluarsa tindak pidana tersebut dihitung sejak ‘ sesudah perbuatan pidana (membuat Surat Palsu) itu dilakukan’, namun berbeda

hal 8 dari 11 Halaman put perk No.185/PID/Plw/2015/PT.DKI.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindak pidana Menggunakan Surat Palsu dimana masa daluarsa tindak pidana tersebut dihitung sejak “ **sesudah Surat yang dipalsukan itu digunakan**”. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 79 ayat 1 KUHP. Dalam artian pasal 79 KUHP awal perhitungan tenggang waktu daluarsa adalah hari pertama sesudah hari terjadinya tindakan tersebut. ----- Pasal ini juga ditentukan 3 macam pengecualian , yaitu jika tindakan yang terjadi mengenai :

1. Pemalsuan atau perusakan mata uang (muntschennis) Dalam hal ini awal perhitungan tenggang daluarsa tersebut dimulai sejak hari pertama sesudah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak itu digunakan; -----
2. Kejahatan-kejahatan tersebut Pasal 328, 329, 330, 332 dan Pasal 335 KUHP. Dalam hal ini awal perhitungan dimulai sejak hari pertama sesudah orang yang langsung terkena kejahatan itu dilepaskan atau meninggal dunia; -----
3. Pelanggaran-pelanggaran tersebut pasal 556 KUHP sampai dengan Pasal 558 a KUHP. Dalam hal ini awal perhitungan dimulai pada hari pertama sesudah daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu dipindahkan ke kantor pengadilan)

**Menimbang**, bahwa terhadap memori perlawanan Penuntut Umum tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori perlawanan tertanggal 31 Juli 2015 yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum putusan sela Majelis Hakim a quo terutama pada hal 11 sampai dengan 14 telah cukup terang dan jelas, telah tepat dan benar menurut hukum, tidak melanggar hukum, justru Penuntut Umum telah keliru di dalam menafsirkan pertimbangan hukum putusan sela a quo, karena tidak secara utuh, mengenai bagian yang satu dengan bagian yang lain, sehingga berdiri sendiri, padahal secara objektif dan benar di dalam menafsirkan suatu pertimbangan hukum sebuah putusan hakim haruslah melihat secara keseluruhan secara utuh dalam rangkaian yang logis dan sistimatis dalam satu kesatuan yang tidak dapat dipisah satu sama lain antara alenia pertama dengan alenia alenia berikutnya; -----
- Mohon agar perkara No. 577/Pid.B/ 2015/ PN.Jkt.Pst., tanggal 22 Juni 2015, di kuatkan

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara tersebut, yang terdiri dari Berita

hal 9 dari 11 Halaman put perk No.185/PID/Plw/2015/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara persidangan pengadilan tingkat pertama, salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 577/Pid.B/ 2015/ PN.Jkt.Pst., tanggal 22 Juni 2015, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut ternyata bahwa putusan tersebut merupakan Putusan Sela, dengan amar putusan sebagai berikut :

## M E N G A D I L I :

1. Menerima eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ;-----
2. Menyatakan Penuntutan Tindak Pidana menggunakan Surat Palsu kepada Terdakwa telah melampaui batas waktu yang ditentukan Undang-Undang (kadaluarsa) ;-----
3. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----

**Menimbang**, bahwa setelah membaca amar putusan Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut, terutama pada dictum atau amar putusan angka 2 (dua) yang menyatakan Penuntutan Tindak Pidana. menggunakan Surat Palsu kepada terdakwa, telah melampaui batas waktu yang ditentukan Undang-undang, dimana Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa, Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menafsirkan pasal-pasal tentang lewat waktu atau kadaluarsa ini; -----

**Menimbang**, bahwa hal ini karena pada pasal 78 Jo. Pasal 79 KUHP , juga memuat tatacara perhitungan kadaluarsa, tersebut, dimana menurut perhitungan Pengadilan Tinggi Penuntutan dengan menggunakan Surat Palsu tersebut belum lewat waktu; -----

**Menimbang**, bahwa terlepas dari masalah lewat waktu dan diterima atau tidak Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa dalam kasus ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa masalah Penuntutan atau tentang Penggunaan Surat Palsu, belum dapat dilakukan apabila belum dibuktikan adanya Surat Palsu tersebut; -----

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat pertama harus memeriksa bukti-bukti bahwa adanya Surat Palsu tersebut, yang kemudian baru bisa diperiksa dakwaan tentang Penggunaan Surat Palsu di maksud; -----

**Menimbang**, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 577/Pid.B/ 2015/ PN.Jkt.Pst., tanggal 22 Juni 2015 yang merupakan Putusan Sela, dengan demikian Putusan Pengadilan aquo harus dikembalikan untuk memeriksa kembali barang-barang bukti terutama putusan yang menyatakan

hal 10 dari 11 Halaman put perk No.185/PID/Plw/2015/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang digunakan oleh terdakwa ini adalah palsu;

**Menimbang**, bahwa karena perkara ini merupakan Putusan Sela, maka biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan tingkat banding ditanggungkan sampai dengan putusan akhir;

**Memperhatikan**, semua ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan perkara ini;

**Memperhatikan** akan ketentuan pasal 78 Jo. Pasal 79 KUHP Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan; -----

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan perlawanan dari Penuntut Umum ;-----
- Mengembalikan berkas perkara No. 577/Pid.B/2015/ PN.Jkt.Pst., yang diputus pada tanggal 22 Juni 2015 dengan perintah : Memeriksa kembali barang bukti terutama putusan adanya Surat Palsu dan memutus perkara a quo ; -----
- Menanggihkan biaya perkara sampai adanya putusan akhir; -----

**Demikian** diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari : **SENIN**, tanggal **26 OKTOBER 2015** oleh kami : **SYAMSUL BACHRI BAPA TUA, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, **SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH.**, dan **Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH.**, Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 185/Pid/Plw/2015/PT.DKI., tanggal 21 Agustus 2015 untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan **BETTY HARTATI, MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.--

hal 11 dari 11 Halaman put perk No.185/PID/Plw/2015/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH.**  
**TUA, SH.MH.**

**SYAMSUL BACHRI BAPA**

**Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH..**

**PANITERA PENGANTI,**

**BETTY HARTATI, MH.**